



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP



DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Tahun 2019



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena berkat karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) "DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019" yang merupakan tahun ke 3 (Ketiga) pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) tahun 2016-2021.

Penyusunan LKjIP ini perwujudan bentuk langgung jawab dan komitmen yang kuat dalam melaksanakan misi organisasi yang menyajikan capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan baik yang sudah ataupun belum tercapai pada Tahun Anggaran 2019, Dan sepenuhnya mengacu pada RENSTRA Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 2016-2021. Ini juga merupakan bentuk transparansi, akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dan berharap Kritik, saran, semua pihak atas tersusunnya Laporan ini sebagai salah satu masukan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya. Dengan demikian diharapkan kinerja pada masa mendatang akan menjadi lebih efektif dan efisien, baik dari sisi aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya;

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses penyusunan LKjIP Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Tenggarong, Februari 2020
Kepala Dinas,

Drs. Tajuddin
Pembina Utama Muda
NIP. 19640405 198603 1 036




No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hj Ismi Nurul Huda SP, MM	Sekretaris	
2	Sarajan, SE	Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	
3	Asdian, SE	Kabid Pemberdayaan Koperasi	
4	Dianita Rahano, SP MP	Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro	
5	Endri, R	Kasub Penyusunan Program, Keu	



IKHTISAR EKSEKUTIF


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang sebelumnya disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Permenpanrb Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya untuk melakukan pengukuran kinerja terhadap capaian target indikator kinerja utama dilakukan dengan metode skala ordinal yang memberikan kriteria atas capaian



kinerja berdasarkan persentase capaian pada setiap indikator kinerja. Metode pengukuran sebagaimana dijelaskan pada BAB III. Untuk Tahun 2019 ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai

Kartanegara melakukan pengukuran pada 2 sasaran strategis dan 2 Indikator Kinerja Utama diantaranya Persentase Koperasi Aktif dari target 81,30 %. Realisasi sebesar 81,85 % (Sangat Baik). dan target UMK Naik Kelas tahun 2018 sebesar 2,84 %. Realisasi sebesar 2,97 % atau diukur tingkat capaian sebesar 97 % (Baik);





Kemudian bila dilihat dari laporan keuangan tahun 2019 untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 5.836.543.663,97, Realisasikan sebesar Rp. 4.612.570.570,00 atau 79,06 %, sehingga apabila dibandingkan dengan persentase kinerja dan keuangan tadi maka dikategorikan EFISIEN.

Kemudian sebagai bentuk evaluasi atas kinerja dan indikator kinerja terhadap RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilakukan reuiu berjalan pada tahun 2019, maka penetapan kinerja nantinya disesuaikan dengan perubahan pada RPJMD dalam rangka menyelaraskan indikator kinerja OPD penanggung jawab indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian ikhtisar ini dibuat sebagai pengantar dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja yang kami susun.

Tenggarong, Februari 2020


Kepala Dinas,
Drs. Taluddin
Pembina Utama Muda
NIP. 19640405 198603 1 036

No	Nama	Jabatan	Isi
1	Hj Ismi Nurul Huda SP, MM	Sekretaris	
2	Samjan, SE	Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	
3	Asdon, SE	Kabid Pemberdayaan Koperasi	
4	Dionio Raharjo, SP MF	Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro	
5	Endri, R	Kasub Program, Keu	



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran	30
BAB IV PENUTUP	33
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
2. Indikator Kinerja Utama	
3. Penghargaan	



BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai Gambaran Umum serta perkembangan, kedudukan, tugas fungsi dan struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara. Disamping itu juga dijelaskan Sistematika dan ruang lingkup laporan.

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mengamanatkan tekad pada setiap daerah satuan kerja perangkat daerah secara bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ke Pemerintahan yang baik (good governance) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019 ini disusun berdasarkan perangkat-perangkat hukum sebagai berikut :

- Sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mewajibkan Kepala Daerah untuk menyampaikan tentang laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Mendagri dengan tembusan kepada Gubernur, bagi Kepala Daerah Kabupaten/Kota, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun atau jika dipandang perlu oleh Kepala Daerah atau apabila diminta oleh Presiden.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) LAN sebagai perwujudan akuntabilitas



kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

- PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa pertanggungjawaban Kepala Daerah, antara lain :
 - Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran, merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolok ukur *Rencana Strategik (Renstra)*.
 - Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan, merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan tolok ukur *Rencana Strategis (Renstra)*.

Dalam kaitannya dengan Laporan Akhir Tahun Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan merupakan basis utama dalam mengukur kinerja dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akuntabilitas pengelolaan sumberdaya secara keseluruhan.

- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 tahun 2016 tentang Pemetaan Kewenangan Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;



Disamping sebagai bentuk ketanggapan terhadap Undang Undang maupun Peraturan Pemerintah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga merupakan upaya menciptakan keterbukaan (*transparency*) sebagai landasan dalam menyampaikan pertanggungjawaban (*Akuntabilitas*).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai perwujudan pertanggungjawaban organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasainya, dalam rangka mencapai tujuan, melalui suatu media berupa laporan kinerja secara periodik. Sumber daya merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya.

Sumber daya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dapat berupa, aparat pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, kekuasaan hukum/peraturan.

Media pertanggungjawaban dalam konsep ini tidak terbatas pada laporan saja, tetapi juga mencakup praktek-praktek kemudahan berbagai pihak untuk mendapatkan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan.

1.2 Gambaran Umum, Tugas Pokok Dan Fungsi

a. Gambaran Umum

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
2. pelaksanaan kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
4. pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.


d. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :

1. Kepala Dinas:
2. Sekretaris terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program & Keuangan;
3. Bidang Kelembagaan Koperasi :



- 1) Seksi Organisasi dan Tatalaksana;
- 2) Seksi Ijin Usaha Simpan Pinjam;
- 3) Seksi Pendidikan & Latihan Perkoperasian;
4. Bidang Pengawasan & Pemeriksaan :
 - 1) Seksi Pengawasan & Pemeriksaan Koperasi;
 - 2) Seksi Pengawasan & Pemeriksaan KSP/USP;
 - 3) Seksi Penilaian Kinerja Koperasi;
5. Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM :
 - 1) Seksi Pemberdayaan & Perlindungan Koperasi;
 - 2) Seksi Pemberdayaan & Pengembangan UMKM;
 - 3) Seksi Permodalan & Simpan Pinjam;
6. Kelompok Jabatan Fungsional :



Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara
(Perbuk Nomor 61 Tahun 2016)

e. Sumber Daya Manusia



Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini perlu diimbangi dengan peningkatan Sumber Daya Manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan. Melihat kenyataan seperti saat ini, perlu peningkatan Sumber Daya Manusia khususnya Pegawai pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melalui kursus-kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, tugas belajar dan lain-lain. Sehingga permasalahan maupun tantangan yang ada dapat diatasi serta mampu mengembangkan memanfaatkan potensi-potensi dalam pelaksanaan urusan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang berwawasan. Kekuatan sumber daya manusia Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah berjumlah 120 orang untuk ASN 82 orang dengan perincian Pejabat Struktural 16 orang, Staf 66 orang, dan Non ASN/THL 38 orang yang terdiri dari :

Laki –laki : 58 orang
Perempuan : 62 orang
Total Asn/Non Asn : 120 orang

Jumlah Pejabat Struktural

- Eselon II/b : 1 orang
- Eselon III/a : 1 orang
- Eselon III/b : 3 orang
- Eselon IV/a : 11 orang

**Komposisi SDM Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Status Kepegawaian	BIDANG					Jumlah
		Sekretariat	Kelembagaan Koperasi	Pengawasan & Pemeriksaan	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	JFT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ASN	27	18	15	22	-	82
	THL	13	19	2	4		38
	Jumlah Perbidang ASN	40	37	17	26	-	120 Orang

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil (PNS)																JUMLAH PNS
		Golongan IV				Golongan III				Golongan II				Golongan I				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	S-3																	
2	S-2	4	1	1														
3	S-1	1				1	6	11	13									
4	Diploma																	
5	SD/SLTP/SLTA								1	3	7	28	4			1		
	Jumlah	5	1	1	0	1	6	11	14	3	7	28	4	0	0	1	0	82 org

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian



Data Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

No	Data	Pegawai Negeri Sipil (PNS)																JUMLAH PNS
		Golongan IV				Golongan III				Golongan II				Golongan I				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	PNS	5	1	1	0	1	6	11	14	3	7	28	4				1	82
	Jumlah	5	1	1	0	1	6	11	14	3	7	28	4				1	82
		7				32				42				1				82 Orang

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Data Pejabat Struktural yang Memenuhi Persyaratan Diklat PIM

NO	KUALIFIKASI DIKLAT PIM	ESSELON				JUMLAH
		II.b	III.a	III.b	IV.a	
1	Sudah Diklat PIM	1	1	2	6	10
2	Lulus Tes	-	-	-	-	0
3	Belum Tes	-	-	-	2	2
	JUMLAH	1	1	2	8	12 Orang

Data Pejabat Struktural Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JABATAN STRUKTURAL				JUMLAH
		ESSELON				
		II.b	III.a	III.b	IV.a	
1	S.2	1	1	1	4	7
2	S.1	-	-	2	7	9
3	DIPLOMA.III	-	-	-	-	-
4	SLTA	-	-	-	-	-
5	SLTP	-	-	-	-	-
6	SD	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1	1	3	11	16 Orang

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian



1.3 Isu-Isu Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pada urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu disusun strategi yang tepat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang ada. Dengan demikian maka seluruh faktor akan ditempatkan dalam suatu kerangka yang saling terkait satu sama lain.

Permasalahan yang dihadapi kedepan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain :

- a. Masih rendahnya likuiditas KSP/USP.
- b. Masih rendahnya pemahaman pengelola KSP/USP – Koperasi dalam mengelola kegiatan koperasi.
- c. Masih rendahnya manajemen dan daya saing produk UMKM.
- d. Kurangnya pertumbuhan dan wirausaha baru terutama UMKM.
- e. Masih adanya koperasi yang tidak aktif (beku).
- f. Rendahnya ketrampilan manajemen pengurus koperasi.
- g. Rendahnya ketrampilan pengawas dalam bidang pengawasan.
- h. Rendahnya manajemen usaha, seringkali ada yang belum melakukan pemisahan antara bisnis/usaha dan rumah tangga.
- i. Belum memiliki legitimasi tempat usaha, belum memiliki legitimasi hukum atas asset, sehingga terjadi kesulitan dalam mengakses kredit perbankan.
- j. Rendahnya kualitas SDM, sehingga pola kemitraan sulit diterapkan baik di bidang produksi, pemasaran maupun teknologi.
- k. Rendahnya ketersediaan skim permodalan secara khusus bagi KUMKM.
- l. Rendahnya pemahaman kelompok masyarakat dalam membentuk lembaga Keuangan Mikro (LKM).
- m. Kurang berfungsinya Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kukar.

1.4 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik serta sejauh mana Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara mampu mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Selain itu juga dipaparkan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut



dan langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun-tahun mendatang

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan hal-hal umum tentang Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara serta uraian singkat mengenai tugas yang telah dibebankan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (gambaran umum tugas pokok dan fungsi).

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai Perencanaan Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2019 dengan mengacu pada visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan atau kendala dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipasi yang telah diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau tugas-tugas lainnya;

Bab IV Penutup

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

1.5 Maksud Dan Tujuan

Disamping dalam rangka mewujudkan transparansi sebagai landasan dalam menyampaikan pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga dimaksudkan sebagai Evaluasi Kinerja Tahunan Dinas dalam melaksanakan program-programnya. Evaluasi Kinerja dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara bagaimana mencapainya. Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan dituangkan dalam bentuk tabel Pengukuran Kinerja dan Pencapaian Kinerja.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2019 atau selama periode 2016 sd 2021 mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2019 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil



diperoleh. Dan Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada visi dan misi dan pelaksanaan sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai;

- b. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2019 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan akan dirumuskan strategis pemecahan masalah agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini memuat uraian mengenai rencana strategis (Renstra), kebijakan dan program, rencana kegiatan tahunan (RKT) dan perjanjian kinerja. Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Utama (IKU), untuk mengukur kinerja maka indikator Kinerja Utama diambil dari RPJMD Tahun 2016-2021 Pemerintah



Kabupaten Kutai Kartanegara dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pada bagian akhir akan disajikan Perjanjian Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2019.

Didalam Peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara maka yang menjadi kewenangan adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

2. Fungsi Instansi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMD 2016-2021
2. Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2016-2021
3. Penetapan Kinerja Tahun 2019



2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU, Key Performance Indicators) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

Penetapan Indikator Kinerja Utama ini, sebaiknya mengikuti metode SMART, yaitu:

1. Specific, yang artinya bahwa target haruslah spesifik, detail dan fokus;
2. Measurable, yang artinya dapat diukur;
3. Achievable, yang artinya realistis dan dapat dicapai;
4. Relevant, yang artinya relevan dan berkaitan dengan tugas pokok; dan
5. Time, yang artinya waktu untuk mencapai target tersebut dapat dikuantifikasi.

Selanjutnya melalui Indikator Kinerja Utama inilah dilaksanakan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Mengacu pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah I, Indikator Kinerja Utama nya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET 2019	TARGET AKHIR 2016-2021	PENJELASAN
Prosentase Koperasi Aktif	%	81,33	81,53	Untuk mengukur berapa jumlah Koperasi Aktif di bandingkan dengan jumlah seluruh Koperasi
Prosentase UMKM yang naik kelas	%	3,06	3,60	Untuk mengetahui berapa UMKM yang naik kelas dari usaha mikro menjadi usaha kecil

Sumber : Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2016-2021 dan Target Perjanjian Kinerja



2.2 Rencana Strategis Tahun 2016-2021

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2016-2021 merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Rumusan visi, misi, dan tujuan pembangunan Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2016-2021 adalah:

VISI

TERWUJUDNYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

- MAJU** : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menuju pada semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang responsif, merata, berkualitas, dan berbasis kemajuan teknologi.
- MANDIRI** : Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kemampuan dalam mendayagunakan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki (ekonomi, sosial, budaya, sumberdaya alam dan energi) berbasis kearifan lokal dan menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.
- SEJAHTERA** : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat didukung pemenuhan hak pelayanan dasar masyarakat yang meliputi tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang tinggi, pemenuhan derajat kesehatan masyarakat, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran rendah. Selain itu sejahtera juga diarahkan untuk kondisi masyarakat yang bermartabat, beriman dan bertaqwa kepada



Tuhan YME, serta memiliki kehidupan dalam suasana yang aman dan damai.

BERKEADILAN : Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang adil dan merata, tanpa diskriminasi baik antar individu maupun golongan yang berdasarkan keadilan gender serta perlindungan anak.

Maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016- 2021, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;
4. ***Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah;***
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

Dari ke tujuh misi tersebut misi keempat yang harus diemban oleh Dinas Koperasi dan UKM. Misi keempat tersebut dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum;

Misi IV ; “Meningkatkan Pengelolaan Pertanian dan Pariwisata Untuk Percepatan Transformasi Struktur Ekonomi Daerah”

2.3 Sasaran Strategis

Strategi Organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran merupakan sebuah rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan, ketersediaan sumber daya organisasi. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan tujuan :

“Mewujudkan kelembagaan dunia usaha yang kuat dan ekonomi kerakyatan yang berbasis Industri Kreatif dan potensi daerah “

Sasaran atau objectives organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis OPD, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan OPD. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dalam bentuk kualitatif yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau



bulanan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan dan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Melalui tujuan maka rumusan sasaran yang ingin dicapai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi/ UKM
2. Meningkatnya ekonomi kerakyatan berbasis industri kreatif dan potensi daerah;

2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2019

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

“ Penetapan Kinerja adalah Komitmen Pimpinan dalam tekad dan janji untuk berkinerja dalam satu tahun tertentu “

Dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2019 telah membuat penetapan kinerja namun dalam penetapan tersebut yang dimuat adalah indikator kinerja yang dalam dokumen anggaran belum berorientasi hasil dan performance sehingga sulit dalam mengukur kinerja, maka pada tahun berjalan tetapkan Penetapan Kinerja untuk menyesuaikan dengan kondisi Aktual dan ketentuan tatacara penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) dengan mengacu pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2016-2021 sebagaimana terdapat pada *lampiran 1*.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 2016 - 2021, dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja 2019.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya;

Dalam evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran :

NO	SKALA CAPAIAN	KATAGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55-74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

A. Capaian Kinerja Organisasi


Pada tahun 2019, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 dan Rencana Strategis 2016-2021, setidaknya terdapat 2 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas kelembagaan & usaha Koperasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian Tahun Lalu 2017	Capaian Tahun Lalu 2018
Persentase Koperasi Aktif	81,23 %	81,85 %	77,13 %	81,30%



Memperhatikan Tabel diatas, target Koperasi Aktif tahun 2019 sesuai Renstra sebesar 81,23 %. Realisasi sebesar 81,85 % (Baik).



Persentase Koperasi Aktif dengan Realisasi sebesar 81,85 % dapat dijelaskan bahwa Jumlah Koperasi Aktif dibandingkan dengan Total seluruh Koperasi yang ada, diketahui untuk Koperasi yang aktif sebanyak 505 dan Total Koperasi yang ada sebanyak 617 hal ini disebabkan adanya usulan pembubaran sebanyak 112 Koperasi.

NO.	KECAMATAN	KOPERASI			KOP. BARU	RAT
		AKTIF	TDK AKTIF	JUMLAH		
1	TABANG	23	1	24	1	9
2	KEMBANG JANGGUT	32	1	33	0	19
3	KENOHAN	14	0	14	2	4
4	MUARA WIS	5	1	6	0	2
5	KOTA BANGUN	23	0	23	2	8
6	MUARA KAMAN	39	6	45	1	15
7	MUARA MUNTAI	14	1	15	1	4
8	SEBULU	33	7	40	0	10
9	TENGGARONG	101	27	128	5	21
10	TENGGARONG SEBERANG	27	7	34	0	10
11	LOA KULU	39	5	44	1	14
12	LOA JANAN	22	11	33	2	6
13	SANGASANGA	14	15	29	0	0
14	MUARA JAWA	23	7	30	1	10
15	SAMBOJA	39	8	47	1	7
16	ANGGANA	15	5	20	0	6
17	MUARA BADAK	27	6	33	0	7
18	MARANGKAYU	15	4	19	1	3



Capaian tersebut menunjukkan kinerja sangat baik karena sudah mencapai 81,85 dari target renstra. Faktor pendukung capaian sasaran adalah karena keinginan



masyarakat untuk berkoperasi masih tinggi dan didukung oleh pemerintah melalui pendampingan, sosialisasi dan penyuluhan tentang perkoperasian agar masyarakat memahami tentang perkoperasian. Namun demikian pemerintah

menginginkan tumbuh kembangnya koperasi nantinya diikuti adanya peningkatan dari kualitas koperasi itu sendiri, semakin meningkatnya koperasi aktif.

Meskipun tahun 2019 capaian kinerja dianggap berhasil tetapi pelaku koperasi masih menghadapi berbagai permasalahan sebagai berikut :

1. Iklim yang mendukung pertumbuhan koperasi belum searas dengan kehendak anggota koperasi, seperti kebijakan pemerintah yang belum jelas dan efektif untuk koperasi, sistem prasarana, pelayanan, pendidikan, dan penyuluhan.
2. Banyaknya badan usaha lain yang bergerak pada bidang usaha yang sama dengan koperasi.
3. Kurangnya fasilitas-fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat dan masih banyaknya masyarakat yang tidak mempercayai koperasi.
4. Pembinaan hubungan antara ala perlengkapan koperasi, khususnya antara pengurus dan manajer, yang masih perlu ditingkatkan. Hal ini antara lain mengingat perlunya koordinasi yang mantab dan pembagian tugas serta tanggung jawab yang jelas. Harus dihindarkan apabila ada pengurus yang mengambil wewenang manajer melaksanakan tugas operasional.
5. Kebijakan dan program kerja koperasi masih cenderung timbul sebagai prakarsa pemerintah. Program-program yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan anggota masih ada yang belum sepenuhnya dipadukan dengan program-program yang timbul dari prakarsa pemerintah. Keputusan koperasi yang mandiri masih belum dapat berkembang.

Saran :



Saran :


1. Pemerintah perlu memberikan perhatian kepada koperasi yang memang kesulitan dalam masalah. Dengan pemberian modal koperasi dapat memperluas usahanya sehingga dapat bertahan dan bias berkembang. Selain pemerintah, masyarakat merupakan pihak yang tak kalah pentingnya, dimana mereka yang memiliki dana lebih dapat menyimpan uang mereka di koperasi yang nantinya dapat digunakan untuk modal koperasi.
2. Pemerintah harus bisa mengawasi jalannya kegiatan koperasi sehingga bila koperasi mengalami kesulitan, koperasi bisa mendapat bantuan dari pemerintah, misalnya saja membantu penyaluran dana untuk koperasi . Akan tetapi pemerintah juga jangan terlalu mencampuri kehidupan koperasi terutama hal-hal yang bersifat menghambat pertumbuhan koperasi. Pemerintah hendaknya membuat kebijakan-kebijakan yang dapat membantu perkembangan koperasi.

Sasaran 2 :

Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro

INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian Tahun Lalu 2017	Capaian Tahun Lalu 2018
Presentase UMK Naik Kelas	3.06 %	2,97 %	2.89 %	2.84 %

Memperhatikan Tabel diatas, target UMK Naik Kelas tahun 2019 sesuai Renstra sebesar 3,06 %. Realisasi sebesar 2,97% atau diukur tingkat capaian sebesar 97 % (Baik).





Persentase UMK Naik Kelas dengan Realisasi sebesar 2,97 % dapat dijelaskan bahwa Jumlah Usaha Mikro Kecil Yang naik kelas dibandingkan dengan Total seluruh Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada, sebagaimana data untuk UMKM yang naik kelas sebanyak 93 di diakumulasi menjadi 1722 dari tahun – tahun sebelumnya dan total UMKM yang ada sebanyak 57.935, sebagaimana dapat dilihat perkembangannya sebagai berikut :

PERKEMBANGAN UMK SESUAI KLASIFIKASI USAHA

NO	URAIAN	TAHUN					KETERANGAN
		2015	2016	2017	2018	2019	
I	JENIS USAHA						
	1 MIKRO						
	SALDO AWAL (BULAN JANUARI)	37.806	37.806	37.674	37.680	55.737	
	PERTUMBUHAN						
	A KULINER	2.010	-	51	23	299	
	B FASION	1.021	-	10	-	43	
	C PENDIDIKAN	5	-	0	-	2	
	D OTOMOTIF	222	-	5	-	1	
	E AGROBISNIS	4.329	-	16	18.512	6	
	F TEKNOLOGI INTERNET	8	-	1	-	1	
G BIDANG LAIN	30.211	-	91	26	217		
II	JUMLAH PERTUMBUHAN MIKRO	-	-	174	18.561	569	
	JUMLAH USAHA MIKRO (BULAN DESEMBER)	37.806	37.674	37.680	55.737	56.306	
			37.806 - 132	37674 + 174		56.213	(55.737+569-93=56.213)
				168			
	2 KECIL						
	SALDO AWAL (BULAN JANUARI)	825	825	957	1.125	1.629	
	PERTUMBUHAN						
	A KULINER	104	9	3	7	-	
	B FASION	52	3	3	1	-	
	C PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	
D OTOMOTIF	50	8	7	1	-		
E AGROBISNIS	35	2	7	374	-		
F TEKNOLOGI INTERNET	-	-	3	-	-		
G BIDANG LAIN	584	110	145	121	93		
iii	JUMLAH PERTUMBUHAN KECIL	-	132	168	504	93	Naik Kelas
	JUMLAH USAHA KECIL (BULAN DESEMBER)	825	957	1.125	1.629	1.722	(56.213+1.722=57.935)
	JUMLAH USAHA MIKRO KECIL (BULAN DESEMBER)	38.631	38.631	38.805	57.366	57,935	

Dalam pencapaian keberhasilan realisasi pelaksanaan tugas Dinas koperasi UKM melakukan pembinaan UMKM dengan beberapa upaya :

1. Kehadiran pemerintah

Sebagai penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dukungan pembinaan UMKM dilaksanakan melalui pembiayaan APBD.

2. Dukungan pihak ketiga

Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Kemudian memberi manfaat kepada masyarakat baik perorangan atau



kelompok, lembaga atau organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah dan lain-lain penerima bantuan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 12 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Maka Dinas Koperasi dan UKM dalam pembinaan pelaku UMKM melakukan kerjasama dengan kementerian, lembaga dan perusahaan melalui CSR untuk kegiatan yang tidak dibiayai pemerintah (Non APBD).





Meskipun pencapaian kinerja dengan predikat sangat baik/berhasil akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatannya pelaku UMKM mengalami beberapa kendala sebagai berikut :

a. Permasalahan pokok :

1. Kompetensi pelaku usaha;
2. Permodalan;
3. Manajemen;
4. Pemasaran;
5. Teknologi.
 - Masalah – masalah ini kemudian menjadi obyek pembinaan yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara khususnya pada seksi pemberdayaan dan pengembangan UMKM sesuai dengan tupoksinya;
 - Dalam pelaksanaan sudah dapat dilihat kegiatan – kegiatan yang dilakukan untuk secara bertahap mengatasi permasalahan pokok UMKM, mengenai kewirausahaan, akses permodalan, pembukuan sederhana, pemasaran offline dan online, sedang penguasaan teknologi masih belum tersentuh;
 - Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud dilakukan melalui pembiayaan APBD namun karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah maka pada tahun 2018 hanya ada 3 kegiatan yang merupakan kegiatan kecamatan ditempatkan pada Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara ;
 - Diupayakan pula beberapa kegiatan yang dilakukan pembiayaan non APBD, melalui CSR/TJSP Perusahaan, kendalanya adalah bahwa program nasional maupun program daerah belum sinkron dengan program CSR/TJSP perusahaan.

b. Pencapaian target :

1. UKM Naik Kelas (IKU)

Pencapaian target ukm naik kelas tahun ini dan juga tahun berikutnya kendala yang dihadapi adalah :

- Pelaku yang sudah mendapat binaan tidak melaporkan perkembangan usahanya;
- Pembina khususnya Dinas Koperasi dan UKM belum mampu melakukan monitoring terhadap para pelaku usaha disebabkan :
 - Keterbatasan SDM khususnya untuk petugas lapangan;



- Wilayah Kab. Kukar yang cukup luas tentunya memerlukan biaya yang cukup besar untuk mendukung kegiatan ini.

Untuk mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

- Menyiapkan SDM, Pendamping UMK yang bertugas membina UMK di wilayah kerjanya sehingga pelaku usaha ini benar-benar dapat naik kelas sesuai dengan indikator yang ditargetkan;
- Pembinaan yang tidak dapat dilakukan melalui kegiatan diharapkan dapat dicover oleh dana generik.

2. Indikator Kinerja Program

Demikian pula dengan indikator kinerja program, pencapaiannya dapat dilakukan :

- Melakukan kegiatan yang sifatnya jemput bola, melakukan pendataan langsung karena awal dari perencanaan adalah adanya data, apabila tidak adanya kegiatan khusus untuk itu maka diharapkan penggunaan dana generik untuk wilayah – wilayah prioritas;
- Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan pembinaan UKM baik dengan instansi pemerintah maupun melalui CSR/TJSP perusahaan.

B. Realisasi Anggaran

1. Analisa Kinerja Keuangan

Dalam rangka pencapaian target Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dari Tahun Anggaran 2019 di alokasikan dana dari Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung :

1. Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung

Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara dari Tahun 2019 sebesar **Rp. 7.771.365.342,94** dan direalisasikan sebesar **Rp. 7.333.830.099,00** atau **94,37 %** Dengan Rincian sebagai berikut :

Tabel 3.12
Implementasi untuk Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019

NO.	JENIS KEGIATAN	PEMBIAYAAN			
		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA PAGU ANGGARAN (Rp)	%
1	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	3.411.344.832,50	3.291.497.116,00	119.847.716,50	96,49
2	Tunjangan Keluarga	276.939.032,55	267.453.178,00	9.485.854,55	96,57



3	Tunjangan Jabatan	116.071.000,00	115.860.000,00	221.000,00	99,82
4	Tunjangan Fungsional				
5	Tunjangan Fungsional Umum	160.304.875,00	153.853.000,00	6.469.875,00	95,96
6	Tunjangan Beras	207.771.169,50	200.024.040,00	7.747.129,50	96,27
7	Tunjangan PPH / Tunjangan Khusus	11.027.629,58	6.495.725,00	4.531.904,58	58,90
8	Pembulatan Gaji	61.614,80	59.475,00	2.139,80	96,53
9	Iuran BPJS Kesehatan	110.648.558,05	106.768.581,00	3.880.007,05	96,49
10	Iuran JKK	8.187.227,48	7.899.589,00	287.638,48	96,49
11	Iuran JKM	24.561.684,48	23.698.783,00	862.901,48	96,49
12	Tunjangan Hari Raya	322.182.542,00	322.182.542,00	-	100
13	Gaji Ketiga Belas	325.712.650,00	325.712.650,00	-	100
14	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	2.796.552.497,00	2.512.343.420,00	284.209.077,00	89,84
J U M L A H		7.771.365.342,94	7.333.830.099,00	437.535.243,94	94,37

2. Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Sedangkan Anggaran Belanja Langsung (BL) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp. 5.836.543.663,97** dan direalisasikan sebesar **Rp 4.612.570.570,00** atau 79,03 %, dapat di lihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Belanja Langsung
Laporan Realisasi Program dan Kegiatan Anggaran 2019

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.544.077.520,00	1.292.771.273,00	251.306.247,00	87,19
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	120.360.000,00	69.653.222,00	50.706.778,00	57,87
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12.150.000,00	9.375.600,00	2.774.400,00	77,17
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	275.400.000,00	228.089.000,00	47.311.000,00	82,82
5	Penyediaan alat tulis kantor	60.000.000,00	59.869.000,00	131.000,00	99,78
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30.000.000,00	21.764.300,00	8.235.700,00	72,55
7	Penyediaan makanan	50.000.000,00	31.450.000,00	18.550.000,00	62,90



	dan minuman				
	8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	00,00
	9 Penyediaan bahan logistik kantor	10.000.000,00	9.800.000,00	200.0000,00	98,00
	10 Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	513.539.520,00	413.610.141,00	99.929.379,00	80,54
	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000.000,00	37.691.500,00	12.308.500,00	75,38
	12 Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	411.428.000,00	410.268.510,00	1.158.490,00	99,72
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.016.397.000,00	868.276.105,00	126.318.695,00	85,43
	1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	445.930.900,00	415.197.000,00	30.733.900,00	93,11
	2 Pengadaan peralatan gedung kantor	90.000.000,00	72.928.800,00	17.071.200,00	81,03
	3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	219.012.700,00	215.815.000,00	3.197.700,00	98,54
	4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	212.451.200,00	144.835.305,00	67.615.895,00	68,17
	5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	19.700.000,00	12.000.000,00	7.700.000,00	60,91
	6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
	7 Perencanaan rehab gedung kantor	21.802.200,00	0,00	0,00	0,00
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	90.000.000,00	80.715.800,00	9.284.200,00	89,68
	1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	90.000.000,00	80.715.800,00	9.284.200,00	89,68
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000,00	64.230.000,00	35.770.000,00	64,23
	1 Fasilitasi tim bekas	100.000.000,00	64.230.000,00	35.770.000,00	64,23
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	441.783.388,00	274.130.137,00	167.653.251,00	62,05
	1 Penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja	180.000.000,00	113.158.437,00	66.841.563,00	62,87
	2 Pengembangan data dan informasi koperasi UKM	166.783.388,00	99.724.400,00	67.058.988,00	59,79
	3 Pendataan peran serta gender pada koperasi dan usaha mikro	20.000.000,00	19.255.100,00	744.900,00	96,28
	4 Publikasi Kinerja Pembangunan Koperasi dan UKM Pada / Event Pembangunan Daerah	75.000.000,00	41.992.200,00	33.007.800,00	55,99
VI	Program pengembangan kewirausahaan dan keuanggulan kompetitif usaha kecil menengah	349.500.000,00	303.833.191,00	45.666.809,00	89,93



	1	Pengadaan mesin spiner peniris minyak UMKM Kuala Samboja	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00
	2	Pengadaan mesin vacuum press siller UMKM Kuala Samboja	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00
	3	Fasilitasi perkuatan permodalan bagi koperasi dan UKM	200.000.000,00	185.014.980,00	14.9850.020,00	92,51
	4	Fasilitasi perijinan usaha simpan pinjam	125.000.000,00	118.818.211,00	6.181.789,00	95,05
VII		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	843.815.000,00	708.756.164,00	1.085.058.836,00	83,99
	1	Pendampingan penerbitan IUMK	150.000.000,00	124.330.000,00	25.670.000,00	82,89
	2	Penataan dan pembinaan UMKM pada destinasi pariwisata	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00
	3	Pengembangan industry kecil dan menengah / fasilitasi pelatihan dan pemberdayaan usaha kecil kelurahan melayu	78.000.000,00	47.700.000,00	30.300.000,00	61,15
	4	Pengembangan industry kecil dan menengah / pelatihan UMKM Muara Jawa (bidang kewirausahaan mandiri)	25.815.000,00	20.418.120,00	5.396.880,00	79,09
	5	Pembangunan sarana dan prasarana Koperasi dan UKM	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
	6	Fasilitasi permodalan usaha jagung	590.000.000,00	516.308.044,00	73.691.956,00	87,51
VIII		Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	1.200.970.755,97	922.437.900,00	278.532.855,97	76,81
	1	Pendampingan dan monev RAT koperasi	206.475.000,00	206.475.000,00	0,00	100,00
	2	Pengawasan dan penilaian koperasi	150.000.000,00	136.976.600,00	13.023.400,00	91,32
	3	Penilaian kesehatan simpan pinjam	129.495.755,97	120.398.000,00	9.097.755,97	92,97
	4	Fasilitasi pengembangan koperasi petani jagung	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
	5	Fasilitasi kegiatan DEKOPINDA	25.000.000,00	22.556.800,00	2.443.200,00	90,23
	6	Sosialisasi pemahaman koperasi	240.000.000,00	232.930.000,00	7.070.000,00	97,05
	7	Pengolahan data berbasis IT	175.000.000,00	160.851.000,00	14.149.000,00	91,91
	8	Pengadaan sarana prasarana sekretariat DEKOPINDA	75.000.000,00	42.250.500,00	32.749.500,00	56,33
IX		Program pengembangan usaha mikro masyarakat miskin produktif	250.000.000,00	97.420.000,00	152.580.000,00	38,97
	1	Pengembangan usaha masyarakat miskin usia produktif	250.000.000,00	97.420.000,00	152.580.000,00	38,97
		Total	5.836.543.663,97	4.612.570.570,00	2.152.170.893,97	79,03

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Tahun Anggaran 2019 berupa capaian keuangan sudah mencapai 79,03 %. Berdasarkan standar



penilaian kinerja terhadap realisasi anggaran dari kegiatan diatas dapat dinilai dengan penilaian sebagai berikut :

1. Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai 76% - 100% dan dikategorikan berhasil/tercapai namun ada beberapa yang perlu ditingkatkan. Kegiatan yang telah direncanakan pada umumnya dapat merealisasikan anggaran dengan baik.
2. Belum semua Program dan Kegiatan dapat dilaksanakan diantaranya:
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatannya Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - Undangan.
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan Perencanaan Rehab Gedung Kantor .
 - c. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan kegiatan Pengadaan Mesin Spiner Peniris Minyak dan Pengadaan Mesin Vacuum Siller UMKM Kuala Samboja.
 - d. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan kegiatan Penataan dan Pembinaan UMKM pada Destinasi Pariwisata dan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Koperasi.
 - e. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Koperasi Petani Jagung.

Dengan permasalahan diantaranya :

1. RKA/DPA yang telah ditetapkan pada Kegiatan Pengadaan mesin spiner dan Kegiatan Pengadaan mesin vacuum press siller UMKM untuk masyarakat / UMKM (belanja yang diserahkan kepada masyarakat) belum sesuai ketentuan Perbup 26 Tahun 2013 Tentang Hibah dan Bansos
2. Perlakuan Belanja Barang yang diserahkan masyarakat harus dilengkapi data dukung Proposal, Hasil Verifikasi dan Penetapan Penerima Hibah Barang yang diserahkan,
3. Pada Kegiatan Pengembangan usaha masyarakat miskin usia produktif Alur Kas dan Penyediaan Dana di akhir Triwulan III dan IV
4. Ketidak tepatan dalam Penyusunan Jadwal Kegiatan dan Alur Kas Kegiatan yang ditempatkan di Akhir TriwulanIII dan IV dan keterbatasan ketersediaan dana diakhir Triwulan pada PD

Solusi dan tindak lanjut yang harus dilakuka :

1. Kedepan diawal-awal sebelum ditetapkannya maka Permohonan Bantuan untuk dilakukan Verifikasi dan Evaluasi terkait dengan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat;
2. Mendorong agar dilakukan perubahan Perbup terkait Pemberian Bantuan Hibah dan Bansos yang berkaitan langsung dengan Individu /masyarakat miskin



3. Mengatur dan menyusun skala Prioritas atas Kegiatan terhadap penggunaan rekening-rekening belanja dan penetapan lokasi kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun;



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2019 memuat dokumentasi kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang tercermin dalam gambaran pencapaian tujuan organisasi dan sasaran-sasarannya, melalui pengukuran tingkat pemenuhan indikator-indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan berpatokan pada dan tetap mengacu pada kondisi aktual, maka tergambar capaian kinerja organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selama tahun 2019.

Sebagai bentuk akuntabilitas, maka gambaran kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2019 ini disajikan dalam urutan sistematika yang telah ditetapkan sesuai dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian dilaporkan kepada instansi berwenang atau terkait.

Sebagai sebuah gambaran kinerja, tentunya LKjIP ini tidak bisa menyajikan keseluruhan profil capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah secara utuh. Untuk keperluan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, maka diperlukan dokumen pelengkap seperti hasil evaluasi kinerja, LHP, maupun dokumen akuntabilitas organisasi lainnya.

Demikian LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2019 ini disusun, dengan harapan dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, maka kritik dan saran untuk perbaikan sangat kami harapkan;

Tenggarong, Pebruari 2020
Kepala Dinas

Drs. H. TAJUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19640405 198603 1 036

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Hj. Ismi Nurul Huda, S.P., MM	Sekretaris	
2	Samijan, S.E., M.Si	Kabid Kelembagaan dan Pegawasan Koperasi	
3	Asdian, S.E	Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	
4	Dianto Raharjo, S.P., MP	Pemberdayaan Usaha Mikro	
5	Endri R. S.Sos	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI DAN UKM



PERJANJIAN KINERJA
PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. TAJUDDIN
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Dan UKM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Edy Damasyah, M.Si
Jabatan : Bupati Kutai Kartanegara

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Drs. EDDY DAMANSYAH, M.Si

Tenggarong, 2 September 2019
Kepala Dinas


Drs. H. TAJUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19640405 198603 1 036

PERJANJIAN KINERJA
PERUBAHAN TAHUN 2019

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	81.23 %
2	Sasaran Strategis : Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	%	3.06 %


NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.544.077.520,00	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.016.397.000,00	APBD
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp. 90.000.000,00	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 100.000.000,00	APBD
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 441.783.388,00	APBD
6	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp. 349.500.000,00	APBD
7	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp. 843.815.000,00	APBD
8	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp. 1.200.970.755,97	APBD
9	Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif	Rp. 250.000.000,00	APBD
	Total	Rp. 5.836.543.663,97	APBD

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Tenggarong, 2 September 2019
Kepala Dinas



Drs. H. TAJUDDIN
Pimpinan Utama Muda
NIP. 19640405 198603 1 036


PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
1	Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	81.23 %	81.85%	100%
2	Sasaran Strategis : Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	3.06 %	2,97%	97%

Jumlah Anggaran Tahun 2019 Rp 5,836,543,663.97

Jumlah Realisasi Ta 2019 Rp 4,612,570,570.00

Tenggarong, Februari 2020
Kepala Dinas

Drs. H. TAJUDDIN
NIP. 196404051986031036

